



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS**

Nomor : 61 /UN16.15/D/FTI-2017

Tentang

**Pembiayaan Penelitian Riset Dosen Pemula
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas**

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang membutuhkan alokasi anggaran penelitian;
- b. Bahwa pembiayaan penelitian diperuntukan bagi dosen yang mengusulkan rencana penelitian dan dinyatakan diterima oleh tim evaluasi (*reviewer*) yang ditugaskan oleh fakultas;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas perlu ditetapkan nama-nama pengusul yang dinyatakan dapat didanai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah dirubah dengan keputusan presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
14. Peraturan Menteri Dikbud Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
15. Peraturan Menteri Dikbud Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
16. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;
19. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 25 Tahun 2012 tentang Kode Etik Dosen Universitas Andalas;
20. Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1246/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas;
21. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 2017 Nomor: SP DIPA 042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016;

A

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Nama ketua peneliti, judul penelitian, dan dana penelitian sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian pelaksanaan penugasan penelitian.
- Ketiga : Jika ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 Juni 2017



Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIR 196307071991031003

Tembusan :

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Ketua Jurusan
4. Dosen yang bersangkutan

Lampiran

Nomor : 61 /UN16.15/D/FTI-2017

Tanggal : 14 Juni 2017

Tentang : Pembiayaan Penelitian Riset Dosen Pemula Tahun 2017

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas

No	Nama Ketua Tim Pengusul	Jurusan	Judul	Dana Penelitian
1	Dodon Yendri, M.Kom	Sistem Komputer	Sistem Pengontrolan dan Keamanan Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Android	Rp. 12.500.000
2	Meza Silvana, MT	Sistem Informasi	Pengembangan Model Business Intelligence Manajemen Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu Pelayanan (Studi Kasus : Semen Padang Hospital)	RP. 12.500.000
3	Ratna Aisuwarya, M.Eng	Sistem Komputer	Implementasi Sistem Kontrol Kestabilan Suhu Penghangat Nasi Menggunakan Fuzzy Logic dengan Pengujian Pada Varietas Beras Unggul Sumatera Barat	Rp. 12.500.000
4	Tati Erlina, MIT	Sistem Komputer	Pemanfaatan Elemen Perancangan Cache yang Tepat untuk Meminimalisasi Konsumsi Daya dan Meningkatkan Kinerja Cache Memory pada Microprocessor	Rp. 12.500.000
5	Dody Ichwana Putra, ST, MT	Sistem Komputer	Rancang Bangun Sistem Smart Parking Reservation berbasis Teknologi Internet of Things	Rp. 12.500.000
6	Lathifah Arief, ST, MT	Sistem Komputer	Rancang Bangun Sistem Portable berbasis Single Board Computer (SBC) dan Usulan Framework Pembelajaran Multidimensi untuk Media Pembelajaran Keamanan Informasi	Rp. 12.500.000
7	Mohammad Hafiz Hersyah, MT	Sistem Komputer	Deteksi Kadar Glukosa pada Urin Manusia Berbasis Mikrokontroler Menggunakan Metode Benedict	Rp. 12.500.000
8	Haris Suryamen, M.Sc	Sistem Informasi	Framework Sistem Informasi Geografis untuk Penentuan Cluster Sentra Perikanan dengan Analisa MCDM dan Mitigasi Bencana (Studi Kasus : Dariau Maninjau)	Rp. 12.500.000
JUMLAH				Rp 100.000.000



Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIP. 196307071991031003



**KONTRAK PENELITIAN DOSEN PEMULA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
TAHUN ANGGARAN 2017
Nomor: 03/UN16.15/PL/FTI-2017**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Limabelas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Dr. Ahmad Syafruddin
Indrapriyatna** : Dekan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, yang berkedudukan di Limau Manis, Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

Dodon Yendri, M.Kom : Dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak**

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dosen Pemula Tahun Anggaran 2017 dengan judul **Sistem Pengontrolan dan Keamanan Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Android.**

**Pasal 2
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 12.500.000 (Duabelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Andalas SP DIPA Nomor: 042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016;

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp } 8.750.000$ (*Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp } 12.500.000 = \text{Rp } 3.750.000$ (*Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian ke Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama : **Dodon Yendri**
Nomor Rekening : **21020207036469**
Nama Bank : **Bank Nagari**

- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 16 Juni 2017** dan berakhir pada **Tanggal 15 November 2017**

Pasal 5
Target Luaran

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa artikel jurnal nasional sesuai aturan berlaku dengan status terkirim (*submitted*).
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran penelitian untuk publikasi jurnal nasional sesuai dengan judul **Sistem Pengontrolan dan Keamanan Rumah Pintar (Smart Home) Berbasis Android** dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
 - c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana dengan melampirkan *copy* bukti asli pembayaran/belanja kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan paling lambat **30 Agustus 2017**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **8 September 2017**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS LPPM Universitas Andalas paling lambat **15 November 2017**.
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4 80 gram;
 - b. Cover berwarna abu-abu fakultas;
 - c. Dibawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor: 03/UN16.15/PL/FTI-2017

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pencairan pembayaran tahap kedua.

Pasal 9
Penilaian Luaran

1. Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dalam penilaian terdapat luaran yang tidak tercapai maka dana penelitian yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10
Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian ini dapat dibenarkan apa bila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 11
Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12
Sanksi

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjaditanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatandanatau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 17
Lain-lain

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau dikutsertakan pada pendanaan penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA

Dr. Ahmad Syafruddin Indrapriyatna
NIDN: 0007076311



PIHAK KEDUA

Dodon Vendri, M.Kom
NIDN: 0009036605